



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/2565/2000

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPISI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan i...i.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Juli 2000

A.n. Kepala
Kepala Bidang Birnua Islam



Drs. H. Musliman J
NIP. 150047682

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko.
6. Madrasah ybs.

TENTANG
DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah "MA AL KAHFI" Randusari Kelurahan : Mojosongo Kecamatan : Jebres Kota : Surakarta	31-2-33-72-04-367	Wk/5.a/PP.03.2/2565/001/2000
2	Madrasah Aliyah "MAK Salafiyah" Desa : Bandungharjo Kecamatan : Keling Kabupaten : Jepara	31-2-33-20-09-368	Wk/5.a/PP.03.2/2565/002/2000
3	Madrasah Aliyah "AL HIDAYAT" Jl. Gambiran No. 44 Kecamatan : Lasem Kabupaten : Rembang	31-2-33-17-12-369	Wk/5.a/PP.03.2/2565/003/2000
4	Madrasah Aliyah "MAK AL IRSYAD" Desa : Butuh Kecamatan : Tengaran Kabupaten : Semarang	31.2.33.22.02.370	Wk/5.a/PP.03.2/2565/004/2000
5	Madrasah Aliyah "NAHDLATUL ULAMA" Jl. Merbabu No. 21 Kecamatan : Gondang Kabupaten : Sragen	31.2.33.14.06.371	Wk/5.a/PP.03.2/2565/005/2000



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Drs. H. Musliman
NIP. 150047682



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/2565/005/2000

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/2565/2000 tanggal 24 Juli 2000:

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MA. NAHDLATUL ULAMA
Alamat	: Jl. Merbabu No. 21
Kecamatan	: Gondang
Kabupaten/Kota	: Sragen
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan	: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Sragen
Berdiri Sejak	: Tahun Pelajaran 2000/2001

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	3	1	4	0	6	3	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 24 Juli 2000

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam


Drs. H. Musliman
NIP. 150047682